

# PENDAMPINGAN TERHADAP LEMBAGA KETAHANAN KELUARGA GRIYA ABIPRAYA BAPPAS KLAS II MADIUN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

(Qoni'ah Qoni'ah<sup>1</sup>, Nuril Endi Rahman<sup>2\*</sup>, Wariyatun Wariyatun<sup>3</sup>).

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Madiun, 61257, Indonesia

e-mail korespondensi: [ner847@ummad.ac.id](mailto:ner847@ummad.ac.id)

---

## Abstrak

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi dimasyarakat luas khususnya di kota madiun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: pengawasan atau pemantauan dari orang tua/keluarga kurang, dampak dari perceraian orang tua, pengaruh media sosial, pengaruh masyarakat sekitar, pengaruh teman sebaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 7 september 2023 di Griyah Abhipryah Bapas Kelas II Madiun. Kelompok sasaran adalah orang tua dan anak. Permasalahan yang ada dimitra yaitu kurangnya pemahaman orang tua dalam pola asuh anak, kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak, sehingga muncul berbagai permasalahan pada anak seperti: pencurian, perkelahian, kekerasan/penyerangan. Tujuan pengabdian: Memberikan motivasi bagi keluarga yang memiliki anak berhadapan dengan hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar untuk menghapus stigma negatif, memberikan pemahaman kepada keluarga tentang strategi pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian meliputi: assesment, tahap perencanaan intervensi, sosialisasi, pendampingan. Hasil pengabdian diantaranya: Meningkatnya motivasi anak dan keluarga setelah adanya sosialisasi mengenai sistem perlindungan anak dan pendampingan yang dilakukan secara intensif oleh tim PKM. munculnya kesadaran dari orang tua/keluarga akan pentingnya pola asuh kepada anak. munculnya kesadaran bagi masyarakat sekitar tentang bahaya stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata kunci:** Anak berhadapan dengan hukum; Ketahanan keluarga; Pola pengasuhan

## Abstract

The phenomenon of children in conflict with the law occurs a lot in the wider community, especially in the city of Madiun, this is caused by several factors such as lack of supervision or monitoring from parents/family, the impact of parental divorce, the influence of social media, the influence of the surrounding community, the influence of peers. Community service activities were conducted on 7 September 2023 at Griyah Abhipryah Bapas Class II Madiun. The target groups were parents and children. The problems that exist in partners are the lack of understanding of parents in parenting, and lack of attention to child development, so various problems arise in children such as theft, fighting, violence/assault. The purpose of the service: Provide motivation for families who have children dealing with the law, provide understanding to the surrounding community to remove negative stigma, and provide understanding to families about parenting strategies for children dealing with the law. The methods used in the service include assesment, intervention planning stage, socialization, and mentoring. The results of the service include Increased motivation of children and families after socialization of the child protection system and intensive assistance by the PKM team. The emergence of awareness from parents/families of the importance of parenting to children. the emergence of awareness in the surrounding community about the dangers of negative stigma towards children in conflict with the law.

**Keywords:** Children in conflict with the law; Family resilience; Parenting patterns

## PENDAHULUAN

Konsep ketahanan keluarga memiliki cakupan yang sangat luas yang meliputi pemenuhan/pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai kehidupan, moral dan motivasi (Lubis, 2018). Terlebih bagi anak, keluarga merupakan sebuah tempat yang memberikan rasa aman dan perlindungan. Keluarga juga merupakan sumber utama kesehatan jasmani dan rohani, serta tempat sumber cinta kasih (Prayitno et al., 2016).

Fenomena kenakalan remaja yang semakin massif, merupakan salah satu implikasi dari rapuhnya sebuah keluarga yang tidak mampu menjadi sumber cinta dan motivasi serta tumbuh kembang anak. Berdasarkan (Respati et al., 2014) fenomena kenakalan remaja terus mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya, dan semakin kompleks seperti penyalahgunaan narkoba, seks diluar nikah dan tawuran. Dari sekian banyak kasus kenakalan remaja tersebut, faktor keluarga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perilaku anak.

Kenakalan remaja yang marak terjadi pada akhirnya, menyeret anak untuk berhadapan dengan hukum. Menurut (Lathifah Azhar Saptaningrum, 2023) anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak dibawah usia 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan akibat suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum.

Berbagai kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Madiun, terus mengalami kenaikan dan semakin kompleks. Kasus seperti tawuran, pengeroyokan, dan penyalahgunaan narkoba merupakan sejumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang terdata di Bappas Klas II Madiun. Dari berbagai kasus tersebut, faktor keluarga memegang peranan penting pada perilaku anak. Lembaga ketahanan keluarga Griya Abhipraya merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Bappas Klas II Madiun, sebagai strategi untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari upaya preventif hingga pendampingan pada anak yang sedang menjalani proses diversi. Namun dalam menjalankan fungsinya Griya Abhipraya seringkali mengalami berbagai kendala seperti minimnya pemahaman orang tua tentang pola asuh anak, kurangnya perhatian pada tumbuh kembang anak, orang tua merasa malu karena

memiliki anak dengan status sebagai narapidana, dan masih tingginya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Melalui pendampingan akan memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pentingnya memiliki strategi pendidikan dan pengasuhan pada anak remaja (Aiyuda et al., 2022). Melalui ketahanan keluarga, permasalahan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum bukan lagi dianggap sebagai suatu hal yang destruktif, namun dapat menjadi sebuah peluang untuk menghadirkan penyembuhan (Christiana et al., 2023). Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat di rumah singgah Griya Abhipraya Bappas Klas II Madiun meliputi; 1) Memberikan motivasi bagi keluarga yang memiliki anak berhadapan dengan hukum, 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar untuk menghapus stigma negatif, 3) Memberikan pemahaman kepada keluarga tentang strategi pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam (Adlini et al., 2022) merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena sosial dengan menggunakan berbagai metode. Penelitian kualitatif berusaha menemukan dan menggambarkan kegiatan serta dampak dari tindakan yang dilakukan dalam kehidupan manusia. Penelitian ini hendak menggali dan menggambarkan aktivitas pendampingan terhadap Griya Abhipraya Madiun yang menangani anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan diversi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian naturalistik, menurut Lincoln & Guba dalam (Almeida et al., 2016) penelitian naturalistik merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha mengungkap berbagai realitas sosial secara alamiah, apa adanya serta berusaha memahami dan mengungkapkan makna dibalik peristiwa alamiah yang ditampilkan oleh subjek atau individu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Bappas dan akademisi kepada para ABH yang sedang menjalani proses diversi, fenomena tersebut

diamati secara alamiah yang kemudian digambarkan sejauhmana dampak dari pendampingannya. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan urutan transkrip data, reduksi data, dan pengkategorian data. Untuk memperoleh keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

Pendampingan dimulai pada tanggal 7 september 2023. Pada tahap awal, tim pendamping yang terdiri dari akademisi melakukan kunjungan ke Bappas Klas II Madiun dan rumah singgah Griya Abhipraya untuk mengenali para anak yang berhadapan dengan hukum. Dari tahap inilah kemudian *assesment* dilakukan kepada para anak yang sedang menjalani masa hukuman melalui pendekatan diversifikasi. Dalam tahap ini kendala yang dihadapi ialah, anak yang berhadapan dengan hukum cenderung pendiam dan sulit untuk menceritakan tentang dirinya dan kasus yang dialaminya. Hal tersebut karena sebelumnya mereka telah menjalani masa tahanan bersama dengan tahanan orang dewasa sehingga mengalami trauma. Setelah memperoleh gambaran dan atribut psikologi anak selanjutnya menyusun rencana intervensi.



Gambar 1.1 Pelaksanaan Sosialisasi Pemasukan ABH

Kegiatan selanjutnya sosialisasi yang diawali dengan tema Regulasi Tentang perlindungan anak yang disampaikan oleh pihak Bappas, kemudian materi selanjutnya tentang ketahanan keluarga dan kenakalan remaja disampaikan oleh tim pendamping. Setelah sosialisasi materi dilakukan, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab baik kepada anak maupun dari orang tua, mereka diberi kesempatan untuk berargumentasi terkait permasalahan yang dihadapi. Adapun anak yang menghadiri kegiatan sosialisasi berjumlah 10 anak dan 7 orang tua/wali. Anak yang menghadiri kegiatan sosialisasi memiliki

berbagai macam kasus seperti pencurian, perkuliahian, dan kekerasan/penyerangan. Dari 10 anak yang berhadapan dengan hukum, tidak ada yang melanjutkan sekolah dan 1 anak kelas 1 SMP namun telah keluar dari sekolah.

Pelaksanaan pendampingan dilakukan paska sosialisasi. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menghadirkan ketahanan keluarga, maka tidak cukup dengan sosialisasi yang memiliki durasi waktu terbatas. Melalui pendampingan intensif, para tim pendamping lebih memiliki waktu dan dapat menjalin relasi yang lebih dekat dan hangat kepada anak dan orang tua/keluarganya. Menurut (Indahsari & Kintoko, 2023) pendampingan kepada anak terutama dalam situasi krisis, berkontribusi penting untuk membangkitkan karakter anak.

Strategi yang diterapkan tim pendamping dalam melakukan pendampingan ialah, strategi pengasuhan positif. Menurut (Aiyuda et al., 2022) pengasuhan positif merupakan strategi pengasuhan kepada remaja dengan memperhatikan perkembangan anak secara menyeluruh, khususnya pengaruh dunia luar seperti lingkungan sosial/teman sebaya, dan pengaruh media yang membentuk perilaku anak. Dengan adanya pemahaman dan keterampilan mengenai pola asuh positif, orang tua/keluarga dapat menjadi sebuah motivasi atau pegangan hidup bagi anak sehingga tidak mudah dipengaruhi faktor eksternal seperti, lingkungan sosialnya yang negatif.

Berdasarkan hasil *assesment* tim pendamping sebelumnya, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindakannya karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya, dan anak merasa tidak adanya pengawasan dari orang tua/keluarga sehingga dengan leluasa melakukan tindakannya. Menurut (Christiana et al., 2023), keluarga sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar untuk keluar dari situasi krisis, dan menjadi lebih kuat dan siap untuk menangani permasalahan anak. Para keluarga yang memiliki anak berhadapan dengan hukum, tidak menyadari bahwa pola asuh yang selama ini salah akan berdampak pada status anak yang harus berhadapan dengan hukum. Dengan demikian pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping, lebih dominan kepada keluarga karena keluarga lah yang kemudian akan menjadi sebuah rumah bagi anak untuk berlindung dari pengaruh luar.

## Dampak Pendampingan Kepada Orang Tua ABH Mengenai Pola Asuh

Kegiatan pendampingan kepada orang tua yang memiliki ABH, yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, telah mencapai beberapa hasil diantaranya; 1) Meningkatnya motivasi anak dan keluarga setelah adanya sosialisasi mengenai sistem perlindungan anak dan pendampingan yang dilakukan secara intensif oleh tim PKM. 2) Munculnya kesadaran dari orang tua/keluarga akan pentingnya pola asuh kepada anak. 3) Munculnya kesadaran bagi masyarakat sekitar tentang bahaya stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keluarga sebagai tempat utama dalam proses pembelajaran anak, di mana orang tua berkewajiban untuk menghadirkan lingkungan keluarga yang penuh rasa aman dan terdapat nilai-nilai positif (Christiana et al., 2023). Hasil kegiatan pendampingan, terutama pada kegiatan pendampingan keluarga, telah memberikan hasil bahwa selama ini orang tua/keluarga telah abai terhadap tumbuh kembang anak, sehingga terjerumus pada masalah hukum. Setelah merasakan dari adanya kasus yang dialami oleh anak, orang tua merasa malu dan merasa termotivasi ketika mendapatkan pendampingan baik dari pihak Bappas Klas II Madiun, maupun dari tim pendamping.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, para orang tua/keluarga yang memiliki anak berhadapan dengan hukum telah memperoleh edukasi mengenai pentingnya keluarga sebagai rumah masa depan anak. Keluarga/orang tua juga memperoleh pemahaman dalam strategi pola asuh positif terhadap anak, yang memungkinkan anak merasakan kehadiran kembali keluarganya. Para orang tua/keluarga, memperoleh kesadaran diri yakni menyadari akan kesalahan masa lalunya yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anak, dan kemudian mulai memikirkan model pengasuhan yang tepat bagi anak, agar anak tetap terjamin masa depannya. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, juga berdampak pada lingkungan sosial anak, yang pada awalnya masih memiliki stigma negatif kepada anak yang berhadapan dengan hukum,

namun setelah adanya sosialisasi dan pendampingan, secara perlahan masyarakat mengetahui tentang perlindungan anak, kendati pada aspek ini memerlukan waktu panjang karena orang tua harus memperhatikan anaknya secara lebih serius.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak berhadapan dengan hukum melalui pengabdian kepada masyarakat, telah menghasilkan beberapa perubahan seperti pemahaman orang tua/keluarga akan pentingnya keluarga dalam memantau tumbuh kembang anak dan sebagai tempat berlindung anak, pemahaman orang tua tentang pola asuh positif, dan munculnya kesadaran orang tua untuk memperbaiki pola asuhnya dan mencari model pengasuhan yang tepat kepada anaknya, agar dapat berkembang layaknya anak-anak yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aiyuda, N., Itto Nesya Nasution, Rizal Effendi Putra, & Rion Nofrianda. (2022). Pengasuhan Positif Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Pusako : Jurnal Pengabdian Psikologi*, 1(1), 22–30. <https://doi.org/10.24036/pusako.v1i1.12>
- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Revista*

- Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).  
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatia.press.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- Christiana, C., Runturambi, A. J. S., & Mamoto, B. J. (2023). Ketahanan Keluarga Dan Pencegahan Kekambuhan Adiksi Narkotika Pada Remaja. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 44–54.  
<https://doi.org/10.15408/empati.v12i1.31303>
- Indahsari, K. S. N., & Kintoko, K. (2023). Pendampingan dan Pembinaan Karakter Anak Sesuai Falsafah Pancasila pada Masa Pandemi di Dusun Brajan Kabupaten Sleman. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(1), 57.  
<https://doi.org/10.30595/jppm.v7i1.9753>
- Lathifah Azhar Saptaningrum. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme. *Journal Equitable*, 8(1), 95–110.  
<https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4554>
- Lubis, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 1–15.
- Prayitno, U. S., Retnaningsih, H., Prihatin, R. B., Mulyadi, M., Winurini, S., & Yuningsih, R. (2016). *Ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa*. 260. [www.dianrakyat.co.id](http://www.dianrakyat.co.id)
- Respati, A. D., Muhariati, M., & Hasanah, U. (2014). Hubungan Antara Ketahanan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 1(2), 101–108.  
<https://doi.org/10.21009/jkkp.012.07>